Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 26365-26371

Peran Kepala Dusun Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Perilaku Judi *Online* Pada Kalangan Remaja Di Dusun III Desa Telang Karya Kab. Banyuasin

Siti Roudhotul Jannah
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email **: rj8530448@gmail.com**

Published: May , 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan bagi masyarakat pedesaan, termasuk meningkatnya risiko perilaku judi online di kalangan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran serta kendala yang dihadapi Kepala Dusun dan Tokoh Agama dalam mencegah judi online pada remaja di Dusun III Desa Telang Karya, Kabupaten Banyuasin. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Dusun berperan aktif melalui sosialisasi, pengawasan sosial, pendekatan persuasif, serta koordinasi dengan aparatur desa dan keluarga. Tokoh agama berperan melalui pembinaan moral dan spiritual dalam kegiatan pengajian dan majelis taklim, menanamkan nilai-nilai keagamaan sebagai benteng diri. Kendala utama yang dihadapi adalah kuatnya pengaruh teman sebaya, kemudahan akses internet, serta rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan pembinaan. Kolaborasi antara kepala dusun dan tokoh agama terbukti strategis dalam menciptakan sinergi sosial-keagamaan untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif judi online.

Kata Kunci: Peran Kepala Dusun, Tokoh Agama, Pencegahan Judi Online, Remaja Pedesaan.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di daerah pedesaan. Kemajuan digital mempermudah akses informasi dan memperluas jaringan sosial, namun juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya praktik judi online. Kemudahan akses internet dan penggunaan perangkat digital seperti smartphone menyebabkan siapa pun, termasuk kalangan remaja, dapat dengan mudah mengakses situs atau aplikasi perjudian secara daring. Judi online merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi digital yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan kesehatan mental, ekonomi, dan masa depan generasi muda[1].

Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, termasuk pengaruh negatif dari perkembangan teknologi. Secara terminologi, remaja mencakup usia 10–19 tahun[2]. Masa remaja dikenal sebagai masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, ditandai oleh perubahan fisik, emosional, dan sosial. Pada fase ini, rasa ingin tahu yang tinggi, kecenderungan untuk mencoba hal baru, serta pengaruh kelompok sebaya menjadikan remaja lebih mudah terjerumus ke dalam aktivitas negatif, termasuk judi online. Kecanduan judi online pada remaja dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti penurunan prestasi akademik, gangguan psikologis, konflik keluarga, hingga permasalahan sosial yang lebih kompleks[3].

[1] Dhea Faraniza et al., "FENOMENA JUDI ONLINE PADA REMAJA PEDESAAN DI" 9, no. 7 (2025): 293–303.

[2] Kenny Dwi Fhadila, "Menyikapi Perubahan Perilaku Remaja," *Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 2, no. 2 (2017): 17–23.

[3] dariyo A, *Psikologi Perkembangan Remaja*, 2004.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas isu serupa dari beragam pendekatan. Penelitian Firdous menyoroti strategi pencegahan dan penanganan kecanduan judi online secara umum di Desa Ungaran, dengan menekankan pada faktor sosial dan solusi berbasis keluarga serta edukasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya praktik judi online dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sifat ikut-ikutan terhadap tren yang viral, adanya perasaan aman karena memiliki pekerjaan dan gaji untuk berjudi, pola hidup konsumtif yang didukung promosi judi *online*, serta keyakinan berlebihan bahwa kemenangan dapat diperoleh melalui keterampilan. Dampak yang timbul meliputi berkurangnya interaksi sosial, rendahnya religiusitas masyarakat, munculnya hutang, serta retaknya hubungan sosial dan keluarga. Adapun strategi pencegahan dan penanganan yang ditawarkan yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai bahaya judi online, penegakan hukum berupa pemblokiran situs judi, memberikan dukungan keluarga, serta menanamkan nilai-nilai agama agar masyarakat tidak terjerumus pada praktik tersebut[4].

Penelitian Chaniago dkk. mengkaji pencegahan judi online melalui sosialisasi kepada siswa SMA di Tanjung Jabung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik, ditandai dengan keterlibatan aktif para peserta dalam diskusi maupun tanya jawab. Peserta menunjukkan tingkat pemahaman yang meningkat terkait larangan judi online, baik dari perspektif hukum maupun agama, serta menyadari pentingnya menghindari pengaruh negatif dari praktik judi online[5].

Sedangkan penelitian Evi Elfina Iksana dkk. menitikberatkan pada peran komunikasi keluarga dalam mencegah anak remaja terlibat judi online. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tajam antara persepsi remaja dan orang tua mengenai judi *online*. Remaja cenderung menganggap judi *online* sebagai hiburan atau cara cepat untuk mendapatkan uang, sedangkan orang tua melihatnya sebagai ancaman serius yang merusak moral, keuangan, dan masa depan anak. Komunikasi keluarga terkait isu ini masih terbatas karena orang tua kurang memahami dunia digital, sementara remaja sering merasa takut, atau tidak nyaman untuk membahas masalah judi *online* dengan orang tuanya. Pola komunikasi yang kurang terbuka menyebabkan remaja lebih rentan terjerumus ke dalam praktik judi *online*, sehingga penelitian ini menekankan pentingnya komunikasi yang empatik, terbuka, dan edukatif antara orang tua dan anak sebagai upaya pencegahan[6]. Meskipun ketiganya memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai pencegahan judi online, namun belum ada yang secara khusus meneliti peran aparatur desa khususnya kepala dusun dalam mencegah perilaku judi online di kalangan remaja pedesaan.

Kepala dusun sebagai garda terdepan dalam struktur pemerintahan desa memiliki posisi strategis untuk melakukan pengawasan sosial, pembinaan masyarakat, serta pengambilan kebijakan preventif terhadap isu-isu sosial seperti judi online. Di Dusun III Desa Telang Karya, kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat jumlah remaja yang mulai terlibat judi online terus meningkat. Tindakan perjudian ini tidak hanya berdampak pada pelakunya secara pribadi, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial, seperti munculnya hutang, gangguan keamanan, dan keretakan hubungan sosial di masyarakat[7]. Maka dari itu kita juga membutuhkan peran tokoh agama untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah SWT.

Tokoh agama juga memiliki peran strategis dalam pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Melalui dakwah, pengajian, serta pendekatan keagamaan, tokoh agama dapat menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang menjadi benteng bagi remaja agar terhindar dari perilaku menyimpang. Tokoh agama sering kali lebih didengar oleh masyarakat karena kedekatan emosional dan kepercayaan yang tinggi dari warga terhadap ajaran dan nasihat yang mereka sampaikan[8].

Fenomena yang terjadi di Dusun III Desa Telang Karya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data yang saya dapatkan jumlah seluruh warga Desa

---

[4] Rizki Firdaous Imtihan and Miftahul Dani Ula, "Strategi Pencegahan Dan Penanganan Kecanduan Judi Online Di Remaja Di Wilayah Desa Ungaran," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 11 (2023): 2024–71.

[5] Fina Chaniago, Fransisko Yasman Purnama, Boby Badriyah et al., "Pencegahan Judi Online Terhadap Remaja Di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Tanjung Jabung Timur," *Pengambidan Kepada Masyarakat Nusantara(JPkMN)* 5, no. 3 (2024): 3640–46.

[6] Jurnal Ilmu et al., "Komunikasi Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kasus Judi Online (Studi Kasus Remaja Di Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah)" 5, no. 2 (2025): 424–34.

[7] Imtihan and Ula, "Strategi Pencegahan Dan Penanganan Kecanduan Judi Online Di Remaja Di Wilayah Desa Ungaran."

[8] Marissa Dwi Anjarahmi and Taufik Alamin, "Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Spiritualitas Masyarakat Di Kabupaten Bojonegoro," *Journal of Islamic and Social Studies (JISS)* 1, no. 1 (2023): 15–24.

Telang Karya 3.189 orang, dan terdapat 208 remaja dari usia 10-19 tahun, di Dusun III Desa Telang Karya. Desa ini dikenal sebagai wilayah yang masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya, seperti menjaga tata krama dan etika dalam berbicara, mengikuti upacara dan tradisi lokal (dalam adat pernikaha, khitanan dan kearifan lokal), melestarikan kesenian dan budaya (kuda lumping dan sedekah bumi). Dalam konteks ini, Kepala Dusun memiliki peran ganda yang sangat strategis, tidak hanya sebagai pejabat pemerintahan desa yang berwenang menerapkan dan menyosialisasikan aturan desa, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat yang menjadi teladan serta memiliki kedekatan kultural untuk merangkul warga secara emosional. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peran Kepala Dusun dibatasi pada fungsinya sebagai aparatur pemerintahan desa dan figur sosial yang berwenang melakukan pengawasan sosial, pembinaan masyarakat, serta pendekatan persuasif berbasis kearifan lokal guna menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan kondusif. Kekuatan kepemimpinan tersebut dipadukan dengan peran tiga tokoh agama desa yang menjadi pilar stabilitas spiritual masyarakat melalui pendekatan dakwah dan pembinaan karakter yang menyentuh aspek batiniah remaja. Dalam penelitian ini, peran tokoh agama dibatasi pada upaya pembinaan moral dan spiritual melalui penanaman nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, penyampaian kearifan keagamaan, serta keteladanan perilaku baik (akhlakul karimah) sebagai benteng bagi remaja agar terhindar dari praktik judi online. Kolaborasi aktif antara pengawasan sosial oleh Kepala Dusun sebagai figur sentral masyarakat dan edukasi nilai oleh ketiga tokoh agama tersebut menjadi kunci utama dalam membangun benteng pertahanan sosial yang kokoh guna menyelamatkan generasi muda dari dampak destruktif perjudian daring[9].

Melihat kondisi tersebut, peneliti merasa penting untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian berjudul **"Peran Kepala Dusun dan Tokoh Agama dalam Mencegah Perilaku Judi Online pada Kalangan Remaja di Dusun III Desa Telang Karya Kab. Banyuasin."** Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif peran, strategi, serta kendala yang dihadapi kepala dusun dalam upaya pencegahan perilaku judi online di kalangan remaja pedesaan. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan lokal dan penguatan peran tokoh masyarakat dalam menangani masalah sosial berbasis komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan studi lapangan (*field research*). Lokasi penelitian di Dusun III Desa Telang Karya, Kabupaten Banyuasin. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun III, aparatur desa, tiga orang tokoh agama, serta enam orang remaja. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, profil desa, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi (foto kegiatan, arsip data remaja, agenda pengajian). Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Dusun dalam Pencegahan Judi Online

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Dusun III menjalankan peran sesuai teori Soerjono Soekanto, yakni aspek dinamis dari kedudukannya sebagai pemimpin kewilayahan. Peran tersebut diwujudkan melalui:

- **Sosialisasi dan arahan langsung:** Memberikan nasihat kepada remaja saat pertemuan warga, mengingatkan orang tua agar mengawasi penggunaan handphone anak.
- **Koordinasi multipihak:** Bekerja sama dengan ketua RT, aparatur desa, dan tokoh agama dalam melakukan pembinaan terpadu.
- **Pendekatan persuasif dan kekeluargaan:** Teguran diberikan secara baik-baik tanpa kekerasan, serta melibatkan orang tua saat ditemukan remaja bermain judi online.
- **Pengawasan sosial berkelanjutan:** Kepala dusun secara rutin memantau lingkungan dan merespon laporan masyarakat.

[9] Muhammad Ikhsan, Wawancara oleh Kadus III Desa Telang Karya, 16 September 2025

Kepala desa dan sekretaris desa juga mendukung dengan mengutamakan penyelesaian masalah secara musyawarah dan pembinaan sebelum menempuh jalur hukum. Hal ini sesuai dengan norma sosial masyarakat setempat.

Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Judi Online

Tokoh agama berperan sebagai pembina moral dan spiritual. Strategi yang dilakukan meliputi:

- **Dakwah melalui pengajian dan majelis taklim:** Menyisipkan pesan tentang larangan judi (QS. Al-Maidah: 90-91, QS. Al-Baqarah: 219, serta hadis Nabi) dan menjelaskan dampak negatifnya.
- **Pendekatan personal kepada remaja:** Mengajak remaja aktif dalam kegiatan keagamaan di masjid, seperti yasinan, shalat berjamaah, dan kajian remaja.
- **Keteladanan:** Tokoh agama menjadi panutan dalam perilaku sehari-hari sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima.

  Kolaborasi antara kepala dusun dan tokoh agama terlihat dalam kegiatan bersama, seperti pertemuan warga yang diisi ceramah agama, serta koordinasi penanganan kasus remaja bermasalah.

Kendala yang Dihadapi

Meskipun peran keduanya signifikan, terdapat beberapa kendala:

1. **Pengaruh teman sebaya yang kuat:** Remaja lebih mudah mengikuti ajakan teman daripada nasihat orang dewasa.
2. **Kemudahan akses digital:** Situs judi online mudah diakses melalui smartphone dengan koneksi internet, sulit diawasi sepenuhnya.
3. **Partisipasi masyarakat terbatas:** Sebagian warga kurang aktif dalam kegiatan pengajian atau pembinaan, sehingga pesan pencegahan tidak tersampaikan merata.
4. **Kebiasaan dan pandangan keliru:** Ada anggapan bahwa judi adalah hiburan atau cara cepat mendapat uang, serta keyakinan bahwa judi "kecil-kecilan" tidak berbahaya.

Dampak Upaya Pencegahan dan Kesadaran Remaja

Dari sisi remaja, penelitian menemukan bahwa faktor motivasi terbesar adalah rasa penasaran dan ajakan teman. Namun, setelah mengalami kerugian finansial dan mendapatkan nasihat dari kepala dusun, tokoh agama, serta orang tua, beberapa remaja mulai menyadari dampak negatif judi online dan mengurangi frekuensi bermain. Remaja yang aktif dalam kegiatan positif seperti pengajian dan kegiatan pemuda cenderung lebih terlindungi dari perilaku judi online. Ini menegaskan teori perilaku Notoatmodjo bahwa pengetahuan, sikap, dan lingkungan sosial sangat mempengaruhi perilaku individu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran kepala dusun dan tokoh agama dalam mencegah perilaku judi online pada kalangan remaja di Dusun III Desa Telang Karya Kabupaten Banyuasin, serta berdasarkan data yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, maka peneliti dapat menarik beberapa Kesimpulan.

Peran kepala dusun dalam mencegah perilaku judi online pada kalangan remaja di Dusun III Desa Telang Karya. Cukup penting dan strategis karena kepala dusun merupakan aparatur pemerintahan desa yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Dalam menjalankan perannya, kepala dusun tidak hanya bertugas sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai tokoh masyarakat yang memberikan arahan, pengawasan, serta pembinaan kepada warga, khususnya kepada kalangan remaja. Kepala dusun melakukan berbagai upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online, baik dari sisi hukum, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, kepala dusun juga bekerja sama dengan ketua RT dan aparatur desa lainnya untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan aktivitas remaja, terutama dalam penggunaan teknologi dan media digital.

Kepala dusun juga melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat dengan memanfaatkan pertemuan warga, kegiatan kemasyarakatan, serta komunikasi langsung dengan orang tua remaja. Melalui pendekatan tersebut, kepala dusun berusaha menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa judi online merupakan perilaku yang dapat merusak masa depan generasi muda serta menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Dengan adanya peran aktif kepala dusun tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan berperan bersama dalam melakukan pengawasan terhadap remaja agar tidak terjerumus ke dalam perilaku perjudian daring.

Peran tokoh agama dalam mencegah perilaku judi online dengan melalui pendekatan keagamaan dan pembinaan moral. Tokoh agama di Dusun III Desa Telang Karya berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai larangan berjudi dalam ajaran Islam serta dampak buruk yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan dakwah seperti pengajian, ceramah keagamaan, majelis taklim, serta kegiatan keagamaan lainnya yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Selain memberikan pemahaman mengenai larangan judi dalam ajaran agama, tokoh agama juga berusaha melibatkan para remaja dalam berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat. Keterlibatan remaja dalam kegiatan seperti pengajian, kegiatan masjid, serta kegiatan keagamaan lainnya diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan moral dan spiritual bagi mereka. Dengan adanya kegiatan positif tersebut, remaja dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat sehingga dapat mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam perilaku negatif seperti judi online.

Kolaborasi antara kepala dusun dan tokoh agama menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pencegahan perilaku judi online di kalangan remaja. Kerja sama antara kedua pihak tersebut terlihat melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan masyarakat, serta penguatan nilai-nilai sosial dan keagamaan di lingkungan desa. Kepala dusun berperan dalam aspek sosial dan pemerintahan, sedangkan tokoh agama berperan dalam memberikan pembinaan moral dan spiritual kepada masyarakat. Sinergi antara kedua peran tersebut memberikan pengaruh positif dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online.

Melalui pendekatan sosial dan keagamaan yang dilakukan secara bersama-sama, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pentingnya menjaga generasi muda dari pengaruh negatif perkembangan teknologi yang tidak terkendali. Upaya pencegahan ini juga menunjukkan bahwa peran tokoh masyarakat, baik dari unsur pemerintahan maupun unsur keagamaan, sangat diperlukan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Kendala yang dihadapi oleh kepala dusun dan tokoh agama, salah satu kendala utama adalah kuatnya pengaruh teman sebaya terhadap perilaku remaja. Pada masa remaja, individu cenderung lebih mudah mengikuti ajakan teman dibandingkan dengan nasihat dari orang tua atau tokoh masyarakat. Hal ini menyebabkan sebagian remaja masih tertarik untuk mencoba judi online, terutama karena adanya rasa penasaran dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara cepat. Selain itu, perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan judi online. Saat ini, berbagai situs dan aplikasi perjudian daring dapat diakses dengan mudah melalui telepon genggam, sehingga pengawasan terhadap aktivitas digital remaja menjadi lebih sulit dilakukan. Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai bahaya judi online juga menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya pencegahan tersebut. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan juga belum sepenuhnya optimal. Sebagian masyarakat masih kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pengajian atau kegiatan keagamaan lainnya yang sebenarnya dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran moral dan spiritual. Kondisi ini menjadi tantangan bagi tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah yang berkaitan dengan bahaya perilaku perjudian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala dusun dan tokoh agama memiliki kontribusi yang cukup besar dalam upaya mencegah perilaku judi online pada kalangan remaja di Dusun III Desa Telang Karya**.** Melalui pendekatan sosial, edukasi masyarakat, serta pembinaan keagamaan, kedua tokoh tersebut berusaha membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan mereka. Meskipun demikian, upaya pencegahan tersebut masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan, agar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif judi online.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneiti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Dusun dan Aparatur Desa

Kepala dusun beserta aparatur desa diharapkan dapat terus meningkatkan peran aktifnya dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, khususnya kepada kalangan remaja. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat kegiatan sosialisasi mengenai bahaya judi online, baik dari sisi hukum, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, kepala dusun juga diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan dalam menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi perkembangan remaja. Kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti olahraga, kegiatan sosial, dan pelatihan keterampilan juga perlu ditingkatkan agar remaja memiliki aktivitas yang positif dan bermanfaat sehingga dapat menghindarkan mereka dari pengaruh negatif judi online.

2. Bagi Tokoh Agama

Tokoh agama diharapkan dapat terus meningkatkan peran dalam memberikan pembinaan keagamaan kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda. Kegiatan dakwah seperti pengajian, ceramah, dan pembinaan keagamaan diharapkan tidak hanya dilakukan secara rutin, tetapi juga dikemas dengan metode yang menarik agar dapat meningkatkan minat remaja untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Selain itu, tokoh agama juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai moral dan ajaran agama yang berkaitan dengan larangan berjudi serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

3. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Orang tua dan masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan perhatian serta pengawasan terhadap aktivitas remaja, terutama dalam penggunaan teknologi dan media digital. Peran keluarga sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak, sehingga orang tua perlu memberikan bimbingan serta menanamkan nilai-nilai moral sejak dini kepada anak-anak mereka. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat dengan saling mengingatkan dan bekerja sama dalam menjaga generasi muda dari pengaruh perilaku negatif seperti judi online.

4. Bagi Kalangan Remaja

Remaja diharapkan dapat lebih bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan media digital serta mampu memilih aktivitas yang lebih positif dan bermanfaat bagi masa depan mereka. Remaja juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri untuk menjauhi perilaku yang merugikan, termasuk judi online, serta lebih aktif dalam mengikuti kegiatan sosial maupun keagamaan yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pribadi mereka.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi ruang lingkup maupun metode penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan judi online di kalangan remaja serta berbagai upaya pencegahannya di masyarakat.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan upaya pencegahan perilaku judi online di kalangan remaja dapat dilakukan secara lebih efektif melalui kerja sama antara pemerintah desa, tokoh agama, keluarga, serta masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Addiyansyah, Wahfidz, and Rofi'ah. "Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa" 1, no. 1 (2023): 13–22.

Anggraeni, Leni, Rina Puspitasari, Rifaldi Mukram Fauzi, Teresa Pakpahan, M Alfa Putu Iftihar, Arini Fauziah, Santi Sekarwangi, Yesicca Risma Shinta Simanjuntak, Mayta Enjang Kinanti, and Anastasya Nurul Fatimah. "Peran Edukasi Dalam Masyarakat Untuk Mengurangi Resiko Judi Online Di Desa Cikawao." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 426–31.

Anjarahmi, Marissa Dwi, and Taufik Alamin. "Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Spiritualitas Masyarakat Di Kabupaten Bojonegoro." *Journal of Islamic and Social Studies (JISS)* 1, no. 1 (2023): 15–24.

Apriliani Kusuma Wati dkk. "DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERJUDIAN ONLINE DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA Legal Counseling as an Effort to Prevent Online Gambling In," no. 1 (n.d.).

Asep Rendi Fadilah, Aan Anwar Sihabudin, Asep Nur Wanda. "Pencegahan Judi Online Oleh Pemerintah Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandara" 2, no. September (2025): 133–47.

Chaniago, Fransisko Yasman Purnama, Boby Badriyah, Fina, Ari Iranto, Bintang Maharani, Linda Julianti, Atila Khalifa, and Hamidah Suci Rahmadani. "Pencegahan Judi Online Terhadap Remaja Di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Tanjung Jabung Timur." *Pengambidan Kepada Masyarakat Nusantara(JPkMN)* 5, no. 3 (2024): 3640–46.

dariyo A. *Psikologi Perkembangan Remaja*, 2004.

Dwi Seno Wijanarko. *BUKU AJAR Kriminologi*, n.d.

Faraniza, Dhea, Rizki Agung Novariyanto, Khusnul Khotimah, Universitas Insan, and Budi Utomo. "FENOMENA JUDI ONLINE PADA REMAJA PEDESAAN DI" 9, no. 7 (2025): 293–303.

Fhadila, Kenny Dwi. "Menyikapi Perubahan Perilaku Remaja." *Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 2, no. 2 (2017): 17–23.

Ilmu, Jurnal, Komunikasi Dan, Media Sosial, Vol No, Edisi Mei, Agustus Hal, Evi Elfina, and Muh Hidayatullah. "Komunikasi Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kasus Judi Online (Studi Kasus Remaja Di Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah)" 5, no. 2 (2025): 424–34.

imelda J Loppies, dkk program studi sosiologi. "Prilaku Masyarakat Dalam Mencegahan Penyebaran Virus Covid 19 Di Keluarahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor." *Физиология Человека* 47, no. 4 (2021): 124–34. https://doi.org/10.31857/s013116462104007x.

Imtihan, Rizki Firdaous, and Miftahul Dani Ula. "Strategi Pencegahan Dan Penanganan Kecanduan Judi Online Di Remaja Di Wilayah Desa Ungaran." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 11 (2023): 2024–71.

Jasman, U. "Peran Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Perjudian Di Kalangan Masyarakat Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kuala Betara …." *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial …*, 2022, 17–35.

Kadir, Syukron Abdul, Noor Rahmat, Bhenu Artha, Axcell Ezhalio, Melvin Kaya, and Wulan Julianti. "Penyuluhan Membangun Kesadaran Hukum Gen-Z Tentang Ancaman Judi Online" 3, no. August (2025): 243–49.

Kartiman, Maman, Agus Nurulsyam, Budi Setiadi, and Universitas Galuh. "Peran Kepala Dusun Sebagai Unsur Satuan Tugas Kewilayahan Dalam Membantu Kepala Desa Di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis," no. 1 (2014): 3231–40.

Kinanti, Balda Ahadiyah. "Centra Remaja Khatulistiwa." *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura* 8, no. 1 (2020): 249–59.

Komunikasi, Jurusan Ilmu. "Copi Susu :" 3, no. 2 (2021): 17–28.

KOTA, PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN RPJMD, SYARON BRIGETTE LANTAEDA, FLORENCE DAICY J. LENGKONG JOORIE M RURU, and A. "Jurnal Administrasi Publik" 04, no. 048 (n.d.).

Larasati, Ngesti, M Nursalim Malay, and Annisa Fitriani. "Gelombang Taruhan Online: Peran Sensation Seeking Dan Peran Teman Sebaya Dalam Memicu Kecanduan Judi." *Hijri* 13, no. 1 (2024): 8.

Lestari, Rahmawati Sukma, Jannah Lingara, and Nurfadhilah Nadiyah. "Peran Komunikasi Dalam Memahami Motivasi Dan Pengalaman Pengguna Judi Togel." *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 2 (2023): 45–57.

Mahesha, Abdi, Dinie Anggraeni, and Muhammad Irfan Adriansyah. "Mengungkap Kenakalan Remaja: Penyebab, Dampak, Dan Solusi." *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 16–26.

No, Vol, Januari Juni, and Emi Puspita. "Strategi Dakwah Tokoh Agama Dalam Meluruskan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Puyang Semiluan Di Desa Taja Indah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin" 1, no. 2 (2023): 121–24.

RULMUZU, FAHRUL. "Kenakalan Remaja Dan Penanganannya." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 1 (2021): 364–73.

Satori dan Komariyah (2014:200). "Analisis Adalah Usaha Untuk Mengurai Suatu Masalah Menjadi Bagian-Bagian Sehingga Sususan Tersebut," 2014, 5.

Teknologi, Jurnal, Pendidikan Dan, Pembelajaran Jtpp, Fahriana Nurrisa, and Dina Hermina. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)" 02, no. 03 (2025): 793–800.

Uswatun Hasanah1, Citra Pertiwi Isroyo2. "Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis Di Era Disrupsi Digital" 2, no. Desember (2022): 949–63.

Wardana, Data. "Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu." *Wedana: Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 2, no. 1 (2016): 48–58.

Wihastoto, Gayuh, and Eko Pradana. "Peran Organisasi Islam Dalam Menanggulangi Efek Bermain Judi Online Di Lingkungan Masyarakat Dan Pendidikan." *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 3, no. 2 (2025): 271–79.

Yolen Satria Gustama, Choiriyah, Mohd Aji Isnaini. "Peran Tokoh Agama Dalam Mengatasi Perjudian Ibu Rumah," no. 2018 (2023): 682–88.